

Peningkatan Peran Serta 'Aisyiyah Dalam Pencegahan Praktik Pemotongan Dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Hirfa Turrahmi¹

¹: Kebidanan, Fakultas Kesehatan dan Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*hifaturrahmi@umi.ac.id

ABSTRAK

Pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) atau sunat perempuan/ *Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan masalah yang sangat ditentang global karena termasuk pelanggaran HAM dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang berkomitmen untuk melakukan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) tahun 1979. Oleh karena itu eliminasi praktik P2GP/sunat perempuan merupakan salah satu agenda pemerintah yang harus dilaksanakan secara bersama.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sebanyak 51,2% perempuan di Indonesia pernah disunat, sebanyak 72,4% sunat perempuan dilakukan saat mereka masih berusia 1-5 bulan. Dari aspek kesehatan, P2GP/sunat perempuan tidak memiliki indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat secara ilmiah bagi kesehatan. Sebaliknya P2GP/sunat perempuan dapat berdampak merugikan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan perempuan. Standar praktik P2GP/sunat perempuan tidak ada didalam kurikulum pendidikan berbasis kesehatan, sehingga praktik P2GP/sunat perempuan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan menjadi isu etika profesi.

Melalui kemitraan ini diharapkan dapat terbentuk suatu model intervensi dan komitmen dari tenaga kesehatan maupun organisasi untuk mendukung program pemerintah dalam mengeliminasi praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia.

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 - 21 Agustus 2024 dengan tema Praktik Pemotongan Dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan bagi kader sebelum dilakukan penyampaian materi dengan sesudah disampaikan materi. kader mengirimkan hasil mentoring melalui grup whatsapp, setiap kader berhasil menjadi konselor ke 5 orang penerima manfaat, sehingga 20 kader sudah membimbing sebanyak 100 oran. Diharapkan para kader P2GP Kalimantan Selatan dapat Adanya dukungan/komitmen Pimpinan 'Aisyiyah di berbagai tingkatan mulai pusat sampai ranting melalui pelaksanaan program Majelis Kesehatan dalam pencegahan praktik P2GP /sunat perempuan bersama dengan pemerintah daerah, lintas sektor, organisasi profesi kesehatan dan tokoh adat. Adanya media KIE yang dapat dipergunakan oleh kader untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Terbentuknya Kader 'Aisyiyah yang mampu menjadi penggerak di lingkungannya dalam menyebarluaskan informasi terkait pencegahan praktik P2GP /sunat perempuan. Adanya monev dan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas unsur Pimpinan Organisasi dan Kader 'Aisyiyah dalam pencegahan praktik P2GP /sunat perempuan.

Kata kunci: Praktik Pencegahan dan Perlukaan Pemotongan Genitalia Pada Perempuan, Kader, Edukasi

ABSTRACT

Female genital mutilation (FGM) is a problem that is strongly opposed globally because it is a violation of human rights and is a form of violence against women. Indonesia is one of the countries committed to eliminating all forms of violence and discrimination against women by ratifying the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) in 1979. Therefore, eliminating the practice of FGM/female circumcision is one of the government's agendas that must be implemented together.

Based on the 2013 Basic Health Research (Riskesdas), 51.2% of women in Indonesia have been circumcised, 72.4% of female circumcision was carried out when they were 1-5 months old. From a health perspective, FGM/female circumcision has no medical indication and has not been scientifically proven to be beneficial for health. On the other hand, FGM/female circumcision can have short-term and long-term detrimental effects on women's health. The standard practice of FGM/FGM/C is not included in the health-based education curriculum, so the practice of FGM/C carried out by health workers becomes a professional ethics issue. Through this partnership, it is hoped that an intervention model and commitment from health workers and organizations can be formed to support government programs in eliminating the practice of FGM/C in Indonesia.

Community Service which was carried out on Monday, August 19-21, 2024 with the theme of Female Genital Cutting and Injury Practices (FGM). The results showed that there was an increase for cadres before the delivery of the material and after the material was delivered. cadres sent the results of the mentoring via the WhatsApp group, each cadre succeeded in becoming a counselor to 5 beneficiaries, so that 20 cadres had guided 100 people. It is hoped that the FGM/C cadres of South Kalimantan can have the support/commitment of the 'Aisyiyah Leadership at various levels from the center to the branches through the implementation of the Health Council program in preventing the practice of FGM/C together with the local government, cross-sector, health professional organizations and traditional leaders. The existence of IEC media that can be used by cadres to educate the community. The formation of 'Aisyiyah Cadres who are able to become movers in their environment in disseminating information related to the prevention of FGM/female circumcision practices. The existence of monitoring and evaluation and reporting of activities to increase the capacity of the Organizational Leadership and 'Aisyiyah Cadres in preventing the practice of FGM/female circumcision.

Keywords: Prevention Practices and Injuries of Female Genital Mutilation, Cadres, Education

1. PENDAHULUAN

Pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan (P2GP) atau sunat perempuan/*Female Genital Mutilation* (FGM) merupakan masalah yang sangat ditentang global karena termasuk pelanggaran HAM dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu dari negara yang berkomitmen untuk melakukan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dengan meratifikasi *Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW) tahun 1979. Oleh karena itu eliminasi praktik P2GP/sunat perempuan merupakan salah satu agenda pemerintah yang harus dilaksanakan secara bersama.

Di Indonesia, P2GP/sunat perempuan merupakan bagian dari kepercayaan, keagamaan dan tradisi budaya yang dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman dahulu oleh sebagian kelompok masyarakat. Hingga saat ini praktik P2GP/sunat perempuan masih berlangsung di beberapa kalangan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya kepercayaan tentang P2GP/sunat perempuan tersebut, menyebabkan masih banyaknya permintaan masyarakat untuk sunat perempuan. Tenaga kesehatan merupakan profesi yang sering diminta untuk melakukan P2GP/sunat perempuan, utamanya bidan sebagai penolong persalinan baik di puskesmas, rumah sakit (RS), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta maupun Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB). Di sisi lain, hingga saat ini masih banyak TPMB dan RS yang menawarkan sunat perempuan didalam paket persalinan.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 sebanyak 51,2% perempuan di Indonesia pernah disunat, sebanyak 72,4% sunat perempuan dilakukan saat mereka masih berusia 1-5 bulan. Dari aspek kesehatan, P2GP/sunat perempuan tidak memiliki indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat secara ilmiah bagi kesehatan. Sebaliknya P2GP/sunat perempuan dapat berdampak merugikan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kesehatan perempuan. Standar praktik P2GP/sunat perempuan tidak ada didalam kurikulum pendidikan berbasis kesehatan, sehingga praktik P2GP/sunat perempuan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan menjadi isu etika profesi.

Dari hasil kajian yang dilakukan oleh PSKK UGM pada 2017 dilakukan pada 4.250 rumah tangga di 10 provinsi Indonesia, sebanyak 87,3 persen responden mendapatkan informasi mengenai sunat perempuan dari orang tuanya. Doktrin agama dan juga tradisi di masyarakat menjadi alasan pelaksanaan sunat pada perempuan. Sebanyak 92,7 persen responden mengungkapkan perintah agama menjadi alasan untuk melakukan sunat perempuan dan 84,1 persen karena alasan tradisi.

Sebanyak 97,8 persen responden mengatakan bahwa sunat perempuan perlu dilakukan.

Menurut catatan WHO pada 2020, sunat perempuan paling lazim dipraktikkan terhadap anak perempuan dari usia bayi sampai 15 tahun. Sunat perempuan dianggap berbahaya terutama karena hal ini merupakan prosedur yang invasif

terhadap jaringan yang sebenarnya sehat dan tanpa ada kebutuhan medis mencakup pengangkatan seluruh atau sebagian genital luar perempuan atau perlukaan lainnya. Praktik sunat perempuan bisa bervariasi, dari menggores dan kauterisasi genital, pengangkatan total klitoris, hingga menjahit labia menjadi satu untuk membuat bukaan vagina menjadi lebih kecil.

Sejak tahun 2006, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah secara terus menerus melakukan berbagai upaya dalam rangka mendukung eliminasi praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia melalui berbagai kegiatan dan penerbitan peraturan. Tahun 2018, Kemenkes bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan, dimana disepakati intervensi kegiatan Kemenkes kepada tenaga kesehatan, sedang KPPPA kepada masyarakat.

Dalam rangka penguatan peran tenaga kesehatan dalam pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan, maka diperlukan kegiatan sosialisasi, edukasi secara masif dan berkelanjutan, salah satunya melalui dukungan organisasi masyarakat dan organisasi profesi. Tahun 2024 Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah akan bekerjasama dengan Kemenkes (Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lansia) untuk mendukung pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan melalui peran Kader 'Aisyiyah di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pemilihan ke 3 provinsi ini didasarkan pada data angka prevalensi sunat perempuan termasuk pada 10 besar Provinsi tertinggi dengan kasus P2GP di Indonesia

Melalui kemitraan ini diharapkan dapat terbentuk suatu model intervensi dan komitmen dari tenaga kesehatan maupun organisasi untuk mendukung program pemerintah dalam mengeliminasi praktik P2GP/sunat perempuan di Indonesia.

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Mensosialisasikan kebijakan kementerian Kesehatan tentang P2GP / sunat perempuan di Indonesia
2. Meningkatkan pengetahuan pimpinan dan kader 'Aisyiyah tentang P2GP / sunat perempuan menurut perspektif Kesehatan
3. Meningkatkan peran aktif pimpinan dan kader 'Aisyiyah dalam upaya pencegahan praktik P2GP / sunat perempuan di masyarakat dan fasilitas pelayanan Kesehatan

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilaksanakan dalam jangka waktu 4 bulan, dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 hingga 31 Oktober 2024 Kegiatan ini diawali dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kampus Universitas Mataram

4. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 - 21 Agustus 2024 dengan tema Praktik Pemojangan Dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP)

pada tahap persiapan yakni diawali dengan persamaan persepsi dengan tim pusat serta tim wilayah Kalimantan Selatan sehingga terjadi kesepakatan tentang kesiapan tim wilayah, waktu dan metode. Pada tahap pelaksanaan dengan pemberian materi, diskusi, roleplay dan kuiz dalam suasana menyenangkan dengan pemberian doorprize pada kader yang memiliki nilai tertinggi. Tahap pendampingan dimana setiap satu kader terlatih memberikan edukasi dengan media materi edukasi yang disiapkan dalam bentuk leaflet, manual dan digital (e-flyer) kepada 5 penerima manfaat dan dilakukan monitoring serta evaluasi dengan mengirimkan bukti berupa hasil laporan, video, gambar proses edukasi. Pelatihan dilaksanakan dengan Pre test dan post test guna mengetahui peningkatan skor pengetahuan kader tentang materi.


5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024 dari pukul 07.00-16.00 WIT. Peserta yang ikut berpartisipasi berjumlah 20 kader

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh ketua Majelis Kesehatan PPA Ibu Dr. Warsiti, S.Kp., M. Kep., Sp.Mat, dan sambutan dari ketua Majelis Kesehatan PWA Kalsel Ibu Bening Prawita Sari, S.ST., M.Keb dan penyampaian tujuan kegiatan oleh ketua pelaksana. Kegiatan pelatihan diawali dengan pretes melalui G. Form dan dilanjutkan penyampaian materi terkait Khitan Perempuan, Gambaran pencegahan P2GP, Kebijakan P2GP, GRASS, Tinjauan Medis dan RTL (foster.1)



Gambar 1. Proses Pembukaan Kegiatan




Gambar 2 Poster P2GP



Gambar 3. Desain Leaflet

Sebelum materi disampaikan, kader mengisi kuisisioner pre test terlebih dahulu dan setelah materi disampaikan mengisi kuisisioner post test. Dilanjutkan dengan penyampaian materi dari 5 narasumber




Gambar 4. Materi dari Kementerian Kesehatan

dr. Astuti, MKKK



Gambar 5. Materi dari Dinas Kesehatan
Windarti, S.ST., M. Kes



Gambar 6. Materi dari Dokter Obgyn
dr. Zakiyah, Sp. OG




Gambar 7. Materi dari Majelis Tarjih dan Tabligh
Evi Sofia Inayati



Gambar 8. Materi dari Majelis Kesehatan PPA

Dr. Hirfa Turrahmi, S.Pd., SST., MKM



Gambar 9. Materi dari Majelis Kesehatan PPA

Diah Lestari Budiarti, SKM., MM

Setelah seluruh materi disampaikan, para kader diberi kesempatan untuk mengisi RTL. Bagi kader dinilai baik dalam memahami materi yang bagus diberikan doorprize.



Gambar 11. Penutupan

Pre test dan post test dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan para kader tentang P2GP. Grup whatsapp dibuat untuk evaluasi kegiatan edukasi.

No	Provinsi	Rata-rata		
		Pre Test	Post Test	% Peningkatan
1	Kalimantan Selatan	32,90	71,50	32,90

No	Nama	Pre Test	Post Test	% Peningkatan
1	Sri Risnawati	40	75	88%
2	Rumiasih, M.Pd o	55	75	36%
3	Risa Ariani	55	70	27%
4	Umi Muthiah Wardatul Jannah,S.Si	60	75	25%
5	Fatmawati	65	55	-15%
6	Hj Muslihah	50	55	10%
7	Gunawati	45	70	56%
8	Nurul Istiqomah	65	100	54%
9	Tursinawati	50	75	50%
10	AZURA ARISA	75	75	0%
11	Siratun Manshorah	65	65	0%
12	Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag	30	85	183%
13	Siti Bararah S.Ag	85	85	0%
14	Hj.masruroh	50	60	20%
15	Samihah	70	70	0%
16	Noorhayati	40	45	13%
17	Ani Rahmida	85	85	0%
18	<u>Dra Hj Rifqah SA</u>	65	95	46%
19	Hj yuniana	60	60	0%
20	Raihanatul Jannaah	45	55	22%
		1155	1430	32,90
	Rata-rata	57.75	71.50	

Hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan bagi kader sebelum dilakukan penyampaian materi dengan sesudah disampaikan materi. kader mengirimkan hasil mentoring melalui grup whatsapp, setiap kader berhasil menjadi konselor ke 5 orang penerima manfaat, sehingga 20 kader sudah membimbing sebanyak 100 orang.

Kegiatan ini juga dilakukan evaluasi oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Selatan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pencegahan praktik P2GP dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti penyuluhan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu penyuluhan berakhir.

Menunjukkan proses edukasi secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman kader terhadap praktik pencegahan P2GP sehingga calon kader siap untuk melakukan edukasi ke 5 penerima manfaat.

kader mengirimkan hasil edukasi melalui grub whatsapp, setiap kader berhasil menjadi konselor ke 5 orang penerima manfaat , sehingga 20 kader sudah membimbing sebanyak 100 orang.

Perlu melanjutkan kegiatan pelatihan ini dengan tema lainya seperti cegah stunting.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Direktorat Usia Produktif dan Lansia Kementerian Kesehatan RI, Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyiyah Jakarta dan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Selatan. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga kepada Yang kami Hormati : 1) dr. Nindya Savitri, MKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Usia Produktif dan Lansia Kementerian Kesehatan RI atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. 2) Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyiyah Jakarta yang telah memberikah petunjuk teknis dan fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. 3) Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Selatan, serta 4) Ka. Prodi Kebidanan FKK UMJ yang memberikan kesempatan kepada saya dalam melaksanakan kegiatan ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan ibu bapak atas fasilitas dana dan kesempatan yang diberikan kepada kami.

Link youtube kegiatan pencegahan P2GP

<https://youtu.be/qUUyWydD2ks?si=1fZ32k127g1ZKSm>

<https://youtu.be/4CPLp1btvWs?si=J3mstPXIOYojXx-w>

link youtube media yang meliput

banjar TV

<https://youtu.be/qUUyWydD2ks?si=1fZ32k127g1ZKSm>

<https://youtu.be/qUUyWydD2ks?si=1fZ32k127g1ZKSm>



MAJELIS KESEHATAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

Sekretariat:

1. Kantor Yogyakarta: Jl. KH. Ahmad Dahlan No.32, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55261 Telp (0274) 562171
2. Kantor Jakarta: Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 Telp/Fax (021) 725 3482 email:majeliskesehatanppa@gmail.com



SURAT TUGAS

Nomor: 064/PPA/E/VIII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Warsiti, S. Kp., M. Kep., Sp. Mat.

Jabatan : Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Sehubungan dengan “**program Peningkatan Peran Serta 'Aisyiyah dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genetalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024**”, maka dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Hirfa Turrahmi, S.Pd,SST.,MKM	Anggota Majelis Kesehatan PPA

Untuk menjadi Narasumber pada kegiatan tersebut di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 - 21 Agustus 2024.

Demikian surat tugas ini dibuat sebagai amanat kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 19-21 Agustus 2024 dengan ketentuan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Tanggal : 23 Agustus 2024

Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah



Dr. Warsiti, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Mat



MAJELIS KESEHATAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

Sekretariat:

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.32, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55261

Telp (0274) 562171

Jl. Gandaria I/1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 Telp/Fax (021) 725 3482

email: majeliskesehatanppa@gmail.com



Nomor : 044/PPA/E/VII/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Surat Pemberitahuan Jadwal
Kegiatan dan Susunan Acara

Yogyakarta, 10 Muharram, 1446 H

16 Juli 2024 M

Kepada Yang Terhormat,
Direktur, Direktorat Usia Produktif dan Lanjut Usia (UPL)
Kementerian Kesehatan RI

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, sehingga dapat menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, Aamiin.

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerjasama antara Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dengan Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/B.I/11/2024 yang telah di tanda tangani pada tanggal 13 Juni 2024, tentang melaksanakan program Peningkatan Peran Serta 'Aisyiyah dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perlukaan Genetalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan di Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2024. Kami dari Majelis Kesehatan PP. Aisyiyah telah melakukan koordinasi dengan Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah dari 3 Provinsi tersebut.

Hasil dari koordinasi tersebut disepakati untuk pelaksanaan kegiatan penggalangan komitmen dan orientasi kader di masing-masing provinsi adalah :

Waktu Kegiatan	Lokasi Kegiatan
11 - 13 Agustus 2024	Sumatera Barat
19 – 21 Agustus 2024	Kalimantan Selatan
07 – 09 Agustus 2024	Nusa Tenggara Barat

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut kami sampaikan juga rencana susunan acara sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahittaufiq walhidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Majelis Kesehatan
Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

Ketua,

Dr. Warsiti, S.Kp., M. Kep., Sp.Mat

Sekretaris,



Rosyidah, M.Kes.,Ph.D

Tembusan:

1. Ketua Majelis Kesehatan
PWA Sumbar
2. Ketua Majelis Kesehatan
PWA Kalsel
3. Ketua Majelis
KesehatanPWA NTB

**SUSUNAN ACARA PENGGALANGAN KOMITMEN DAN ORIENTASI KADER
‘AISYIYAH DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PEMOTONGAN DAN
PERLUKAAN GENITALIA PEREMPUAN (P2GP)
DI PROVINSI
SUMATERA BARAT, KALIMANTAN SELATAN DAN NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2024**

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER/MODERATOR/ PENANGGUNGJAWAB
HARI KE 1		
09.00-12.00	Kedatangan tim pusat di Ibukota Provinsi	Tim Pusat
13.00-15.00	Rapat Koordinasi Pusat-Wilayah di Ibukota Provinsi (persiapan pelaksanaan acara)	Tim Pusat dan Tim Wilayah
15.00	Check in hotel	Tim Pusat

WAKTU	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER/MODERATOR/ PENANGGUNGJAWAB
HARI KE 2		
07.30 - 08.00	Registrasi Peserta	Tim Wilayah
08.00 - 08.05 08.05 - 08.10	Pembukaan	MC/Kader Wilayah
08.10 - 08.15	Pembacaan ayat suci Al Qur'an Surah Ali Imran: Ayat 110 dan An -Nahl: ayat 97	Kader Wilayah
	Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars Aisyiyah	Kader Wilayah
08.15 - 08.20 08.20 - 08.30	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Ketua Majelis Kesehatan PWA
08.30 - 08.35	Sambutan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
	Sambutan sekaligus membuka acara	Ketua Pimpinan Pusat Aisyiyah/ Ketua Majelis Kesehatan PPA
08.35 - 08.45	<i>Pre Test</i> (Online)	Peserta
	MATERI	
08.45-09.45	Kebijakan pencegahan Praktik Pemotongan dan Perluasan Ginetalia Perempuan (P2GP)	Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lansia / Dit. UPL Moderator : Tim Pusat
09.45 - 10.45	Putusan Tarjih tentang Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perluasan Ginetalia Perempuan (P2GP)	Majelis Tabligh dan keTarjihan PPA/ Majelis Tarjih Muhammadiyah PPM Moderator : Tim Pusat
10.45 - 11.45	Gambaran Praktik Pemotongan dan Perluasan Ginetalia Perempuan (P2GP) di Provinsi	Dinas Kesehatan Provinsi Moderator : Tim Wilayah
11.45-12.45	Tinjauan Medis Dalam Praktik P2GP/sunat perempuan dan Pengaruhnya Terhadap Masa Depan Keluarga	Pakar Keilmuan Terkait Praktik Pemotongan dan Perluasan Genitalia Perempuan (P2GP) Moderator: Tim Wilayah
12.45 - 13.15	Pembacaan dan penandatanganan Komitmen	Peserta di pandu Tim Wilayah
13.15 - 14.15	ISHOMA	Peserta
14.15 - 15.15	Gerakan ‘Aisyiyah Sehat (GRASS) dan Peran Kader dalam Pencegahan Praktik Pemotongan dan Perluasan Ginetalia Perempuan (P2GP)	Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah / Tim Pusat

15.15- 15.30	Sholat dan snack	Peserta
15.30- 16.00	Post Tes	Tim Wilayah

16.00- 16.30	RTL	Tim Pusat
16.30- 17.00	Penutupan	Tim Wilayah

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER/MODERATOR/ PENANGGUNGJAWAB
HARI KE III		
	Kepulangan tim pusat ke Jakarta/Yogyakarta	Tim Pusat

Catatan :

- Lay out ruangan bentuk kelas
- Karena kegiatan dilakukan secara Hybrid, maka semua sarana audio visual dan jaringan internet harus dipastikan dalam kondisi yang mendukung



PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH NOMOR : 009/SK-PPA/XII/2022

Tentang

PENETAPAN ANGGOTA PIMPINAN MAJELIS KESEHATAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH PERIODE 2022-2027

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah :

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Mukhtamar ke-48 'Aisyiyah yang telah menetapkan kepemimpinan periode 2022-2027 maka perlu kelengkapan Badan Pembantu Pimpinan (Majelis dan Lembaga) periode 2022-2027;
- b. bahwa telah selesainya masa tugas Anggota Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah periode 2015-2022 maka perlu menetapkan Anggota Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah untuk Periode 2022-2027;
- c. bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang mampu dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah Bab VI pasal 19 dan 20;
2. Anggaran Rumah Tangga 'Aisyiyah Bab VII pasal 18;
- Berdasar : Pembahasan dan Keputusan Sidang Pleno Pimpinan Pusat 'Aisyiyah pada tanggal 18 Desember 2022 di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PIMPINAN MAJELIS KESEHATAN PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH PERIODE 2022-2027.
- Pertama : Menetapkan Anggota Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Periode 2022-2027 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 02 Jumadil Akhir 1444 H
26 Desember 2022 M

Ketua Umum,

Dr. Apt. Salmah Orbayinah, M.Kes.
NBM : 596 257



Sekretaris Umum,

Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, M.Si.
NBM: 822 291

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Nomor : 009/SK-PPA/XII/2022
Tanggal : 02 Jumadil Akhir 1444 H / 26 Desember 2022 M
Tentang : Penetapan Anggota Pimpinan Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah
Periode 2022-2027

**SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN
MAJELIS KESEHATAN
PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH PERIODE 2022-2027**

Ketua : Warsiti, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat
Wakil Ketua : Dra. Chairunnisa, M.Kes
Wakil Ketua : Dr. Med. dr. Suprihatiningsih, Sp. OG., M.Kes

Sekretaris : Rosyidah, M.Kes., Ph.D
Wakil Sekretaris : Dr. Tuti Alawiyah, M.Hum., MSSW

Bendahara : Sri Lestari, S.SIT., MMR
Wakil Bendahara : Dr. Pitut Aprilia Safitri, MKK

DIVISI - DIVISI :

I. Divisi Pemberdayaan Masyarakat

Koordinator : Dr. dr. Ekorini Listiowati, MMR
Anggota : 1. Sri Rejeki, SKp., M.Kep., Sp.Mat
2. Yuli Isnaeni, S.Kp., M.Kep., Sp.Kom
3. Diah Lestari Budiarti, SKM, MM
4. Hirfa Turrahmi, S.Pd., SST., MKM
5. Andari Wuri Astuti, SST., M.Mid., Ph.D
6. Apt. Indah Kurniawati, S.Si., MM.
7. Dr. Ns. Umi Solikhah, S.Pd., S.Kep., M.Kep

II. Divisi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Koordinator : Dr. dr. Arlina Dewi, MMR
Anggota : 1. dr. Sophiati Sutjahjani, M.Kes
2. dr. Esti Martiana Rachmie, M.Kes
3. Dr. dr. Farsida, MPH
4. Dr. dr. Merita Arini, MMR
5. dr. Hilma Nadlifah Mujahidah, MMR
6. Apt. Siti Salimah, S.Si, MPH

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 02 Jumadil Akhir 1444 H
26 Desember 2022 M

Ketua Umum,


Dr. Apt. Salmah Orbayinah, M.Kes.
NBM : 596 257



Sekretaris Umum,


Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, M.Si.
NBM: 822 291

KONTRAK
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
TENTANG
SWAKELOLA KEMITRAAN DENGAN ORMAS DAN OP DALAM PENCEGAHAN
PRAKTIK P2GP
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor: BJ.01.03/PPK/IV.4/1810/2024
Nomor: 036/PPA/E/II/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis, 13 Juni 2024 (*tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat*) antara:

1. *dr. Nindya Savitri, MKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan RI, HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4 – 9 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.I/11/2024, selanjutnya disebut “PPK” dan*
2. *Dra. Chairunnisa, M.Kes selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat `Asiyiyah yang berkedudukan di Jl Gandaria | No. 1 RT.001 RW.010, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan kartu identitas Nomor 3671094103540001, Selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”*

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, sumber daya manusia dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam

untuk meyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024; sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti dengan patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal berikut:

1. Total nilai Kontrak termasuk biaya lain lain yang sah adalah sebesar Rp. 200.000.000-, (Dua Ratus Juta Rupiah)
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal; atau
 - d. dokumen lain yang terkait
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 2 di atas;
4. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksanaan Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola sesuai dengan Proposal dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;

- 3) membayar pekerjaan kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang ditetapkan dan berdasarkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam kontrak berdasarkan Proposal dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;
 - 2) melaksanakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:
 - a) Identifikasi awal
 - b) Terjalannya Kerjasama organisasi profesi dan organisasi masyarakat dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
 - c) Gerakan penggalangan komitmen (*agent of change*) organisasi Profesi dan organisasi masyarakat (Provinsi, Kab/Kota dan ranting/kecamatan)
 - d) Peningkatan pengetahuan dan peran aktif tenaga Kesehatan, tokoh masyarakat dan jejaringnya dalam upaya pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan.
 - e) Pembuatan Media KIE
 - f) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK dan menyerahkan hasil pekerjaan selambatnya pada tanggal 31 Oktober 2024;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan PPK;
5. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka sebesar 50% yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah kontrak Swakelola ditandatangani oleh para pihak
 - b. Termin kesatu sebesar 50% yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dibayarkan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dengan PPK menerima laporan kegiatan akhir dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui:

Nama Bank	: BSI (Bank Syariah Indonesia)
Nomor Rekening	: 7221200378
Nama dalam Rekening	: Majelis Kesehatan PPA
NPWP	: 01.478.787.3-541.000

6. Jangka waktu pelaksanaan Swakelola ini sampau dengan bulan Oktober 2024

7. Apabila terjadi sesuau kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini. Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya keadaan kahar.
8. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat atau ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikarenakan sanksi pembatalan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksanaan Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2024

Untuk dan atas nama,
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia,
Kementerian Kesehatan

Untuk dan atas nama,
Pengurus Pusat 'Aisyiyah


dr. Nindya Savitri, MKM
Pejabat Pembuat Komitmen


Dra. Chairumisa, M.Kes
Wakil Ketua

KONTRAK
UNTUK MELAKSANAKAN SWAKELOLA
TENTANG
SWAKELOLA KEMITRAAN DENGAN ORMAS DAN OP DALAM PENCEGAHAN
PRAKTIK P2GP

TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor: BJ.01.03/PPK/IV.4/1810/2024

Nomor: 036/PPA/E/II/2024

Kontrak Swakelola ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Kamis, 13 Juni 2024 (*tanggal tiga belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat*) antara:

1. *dr. Nindya Savitri, MKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, yang berkedudukan di Kementerian Kesehatan RI, HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4 – 9 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.03/B.I/11/2024, selanjutnya disebut “PPK” dan*
2. *Dra. Chairunnisa, M.Kes selaku Wakil Ketua Pengurus Pusat Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat `Asiyiyah yang berkedudukan di Jl Gandaria | No. 1 RT.001 RW.010, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan kartu identitas Nomor 3671094103540001, Selanjutnya disebut “Pelaksana Swakelola”*

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, sumber daya manusia dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam

untuk meyelenggarakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024; sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengikuti dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti dengan patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal berikut:

1. Total nilai Kontrak termasuk biaya lain lain yang sah adalah sebesar Rp. 200.000.000,-, (Dua Ratus Juta Rupiah)
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal; atau
 - d. dokumen lain yang terkait
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 2 di atas;
4. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksanaan Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola sesuai dengan Proposal dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;

- 3) membayar pekerjaan kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang ditetapkan dan berdasarkan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;
- b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan dalam kontrak berdasarkan Proposal dan Rincian Anggaran Biaya yang telah disetujui PPK;
 - 2) melaksanakan kegiatan Swakelola Kemitraan dengan Ormas dan OP dalam pencegahan praktik P2GP Tahun Anggaran 2024 yang meliputi:
 - a) Identifikasi awal
 - b) Terjalannya Kerjasama organisasi profesi dan organisasi masyarakat dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
 - c) Gerakan penggalangan komitmen (*agent of change*) organisasi Profesi dan organisasi masyarakat (Provinsi, Kab/Kota dan ranting/kecamatan)
 - d) Peningkatan pengetahuan dan peran aktif tenaga Kesehatan, tokoh masyarakat dan jejaringnya dalam upaya pencegahan praktik P2GP/sunat perempuan.
 - e) Pembuatan Media KIE
 - f) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada PPK dan menyerahkan hasil pekerjaan selambatnya pada tanggal 31 Oktober 2024;
 - 4) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan PPK;
5. Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) termin dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang muka sebesar 50% yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah kontrak Swakelola ditandatangani oleh para pihak
 - b. Termin kesatu sebesar 50% yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dibayarkan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan dengan PPK menerima laporan kegiatan akhir dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pembayaran dilakukan dengan transfer melalui:

Nama Bank	: BSI (Bank Syariah Indonesia)
Nomor Rekening	: 7221200378
Nama dalam Rekening	: Majelis Kesehatan PPA
NPWP	: 01.478.787.3-541.000

6. Jangka waktu pelaksanaan Swakelola ini sampai dengan bulan Oktober 2024

7. Apabila terjadi sesuatu kejadian atau keadaan yang terjadi karena hal-hal diluar kemampuan Para Pihak untuk mencegahnya yaitu yang disebabkan oleh pelaksanaan undang-undang, peraturan-peraturan atau instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, kebakaran, ledakan, banjir, gempa bumi, topan/badai, hujan yang luar biasa, peperangan, huru-hara, keributan, blokade, perselisihan, perburuhan, pemogokan massal dan wabah penyakit, yang secara langsung ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama ini. Salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat menuntut Pihak lainnya untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini atau menganggap pihak lainnya telah melanggar Perjanjian ini apabila pihak lain tersebut tidak dapat melaksanakan atau memenuhi ketentuan-ketentuan Perjanjian ini karena adanya keadaan kahar.
8. Apabila dalam pelaksanaan Swakelola terdapat atau diketemukan dan terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan Swakelola dikarenakan sanksi pembatalan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksanaan Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juni 2024

Untuk dan atas nama,
Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia,
Kementerian Kesehatan



dr. Nindya Savitri, MKM
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama,
Pengurus Pusat 'Aisyiyah




Dra. Chairunnisa, M.Kes
Wakil Ketua